



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 425 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENYELENGGARA PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI DAN
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS TERBAIK TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dan apresiasi atas partisipasi aktif sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemagangan di luar negeri dan pelatihan kerja, perlu diberikan penghargaan kepada penyelenggara pemagangan di luar negeri dan balai latihan kerja komunitas melalui tahapan penilaian yang objektif, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan Balai Latihan Kerja Komunitas Terbaik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARA PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI DAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS TERBAIK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan Balai Latihan Kerja Komunitas Terbaik Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Pedoman Pemberian Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi tim pelaksana dalam melakukan penilaian untuk kategori penghargaan, meliputi:

- a. penyelenggara pemagangan di luar negeri terbaik; dan
- b. balai latihan kerja komunitas terbaik.

KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2025

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 425 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PENYELENGGARA PEMAGANGAN DI LUAR
NEGERI DAN BALAI LATIHAN KERJA
KOMUNITAS TERBAIK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri (*Sending Organization*) yang telah berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pemagangan luar negeri serta untuk meningkatkan kemandirian dan memberikan apresiasi kepada Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas) sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kompetensi kerja, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan dan Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas memberikan penghargaan bagi Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan BLK Komunitas Terbaik Tahun 2025.

Penghargaan diberikan kepada *Sending Organization* sebagai bentuk motivasi dan apresiasi dalam berpartisipasi aktif menyelenggarakan pemagangan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penghargaan diberikan juga kepada BLK Komunitas yang telah patuh dan mandiri beroperasi sebagai lembaga pelatihan kerja untuk menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan penilaian yang dilaksanakan atas prinsip sebagai berikut:

- a. objektif, yaitu penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan;
- b. transparan dan akuntabel, yaitu penilaian dilakukan melalui proses terbuka dan transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif;
- c. reliabel, yaitu penilaian dapat dipercaya baik dari proses maupun hasilnya;
- d. terukur, yaitu penilaian dilaksanakan berdasarkan pembobotan dari tiap indikator penilaian; dan
- e. independen, yaitu penilaian dilakukan bebas dari intervensi pihak manapun.

Dengan pemberian penghargaan dimaksud, diharapkan mampu meningkatkan kualitas/mutu layanan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan BLK Komunitas dalam mendukung penyiapan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berdaya saing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, dan/atau mampu berwirausaha.

B. Maksud dan Tujuan

Pemberian penghargaan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan BLK Komunitas yang telah menunjukkan kinerja, komitmen, dan kontribusi

nyata dalam mendukung penyiapan sumber daya manusia berkompeten. Sedangkan, tujuan pemberian penghargaan yaitu untuk mendorong kepatuhan dan peningkatan kualitas pelayanan *Sending Organization* dan BLK Komunitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman Pemberian Penghargaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
2. Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri adalah lembaga pelatihan kerja yang telah mendapatkan izin atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga pendidikan yang telah terdaftar pada direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan Pemagangan di Luar Negeri.
3. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
5. Balai Latihan Kerja Komunitas yang selanjutnya disebut BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah yang meliputi Pondok Pesantren, Seminari, Pasraman/Pesantian, Darmasekka/Pabbajja Samanera dan Shuyuan, dan Federasi/Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian kejuruan sesuai kebutuhan pasar kerja.
6. Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
7. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas.

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Pemberian Penghargaan ini meliputi:

1. pemberian penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri;
dan
2. pemberian penghargaan BLK Komunitas.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN PENYELENGGARA PEMAGANGAN DI LUAR NEGERI TAHUN 2025

A. Umum

Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri harus memenuhi kriteria wajib yang dipenuhi dalam proses penilaian sebagai berikut:

1. tidak sedang dalam proses hukum atau memiliki indikasi pelanggaran ketenagakerjaan;
2. telah memenuhi kewajiban program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta pemagangan; dan
3. memiliki fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri yang mengikuti proses penilaian merupakan *Sending Organization* yang terdaftar pada sistem aplikasi magangln.kemnaker.go.id yang selanjutnya oleh tim pelaksana dilakukan verifikasi atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. izin sebagai Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dari Direktur Jenderal paling singkat 1 (satu) tahun berjalan;
2. data rekrutmen peserta pemagangan secara mandiri;
3. akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
4. data inventarisasi sarana dan prasarana; dan
5. bukti kepemilikan mandiri atau bukti sewa paling singkat 3 (tiga) tahun atas bangunan/gedung.

B. Tahap Penilaian

Tahap penilaian dalam pemberian penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri meliputi:

1. Tahap Persiapan
 - a. Penyebarluasan Informasi
Penyebarluasan informasi mengenai pemberian penghargaan dilaksanakan secara terencana, terukur, dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dapat mengetahui, memahami, dan termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelayanan Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri.
 - b. Pembentukan Tim Pelaksana
Tim pelaksana Penilaian Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dibentuk untuk memastikan prosesi dalam pemberian penghargaan Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri berjalan secara objektif dan terukur. Tim pelaksana terdiri atas unsur pegawai di Direktorat Jenderal yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.
 - c. Pembekalan Tim Pelaksana
Pembekalan kepada tim pelaksana dilakukan untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan penilaian melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan terkait prosedur, metode, dan instrumen penilaian selama proses penilaian.
 - d. Penyiapan Administrasi
Penyiapan administrasi merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penilaian yang meliputi pengorganisasian dan pengelolaan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan agar proses penilaian dapat berlangsung secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Tata Cara Penilaian

Penilaian Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri Terbaik Tahun 2025 dilakukan berdasarkan dokumen kelengkapan yang diunggah oleh Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri melalui link <https://bit.ly/tatakelolaSO>. Berdasarkan dokumen yang telah diunggah, tim pelaksana melakukan seleksi administratif berdasarkan kelengkapan dokumen yang telah diunggah oleh Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri. Bagi Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri yang lolos administrasi kelengkapan dokumen, selanjutnya akan memasuki seleksi kriteria penilaian.

b. Penilaian Kriteria Melalui Pembobotan

Penilaian kriteria berdasarkan aspek yang relevan dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai. Masing-masing kriteria diberikan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian

No	Aspek Penilaian	Indikator	Kriteria	Bobot Nilai
1.	Tata Kelola	a. Kompetensi Kerja	• Program pelatihan didasarkan pada SKKNI yang disahkan dengan menggunakan proses yang telah disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan; atau • Program pelatihan yang didasarkan pada kebutuhan industri yang telah diidentifikasi.	25
		b. Kurikulum dan Silabus	• Kurikulum dijabarkan berdasarkan unit kompetensi dan durasi pelatihan; • Jangka waktu pelatihan dan jumlah siswa disesuaikan dengan capaian kurikulum; dan • Kurikulum ditinjau dan dipantau secara berkala guna memastikan relevansi berkesinambungan.	
		c. Materi Pelatihan	• Materi pelatihan konsisten dengan capaian yang diharapkan dari kurikulum; dan • Penggunaan dan pengembangan materi pelatihan dipantau dan dievaluasi.	

No	Aspek Penilaian	Indikator	Kriteria	Bobot Nilai
		d. Asesmen Pelatihan	• Perangkat dan instrumen asesmen valid, dapat diandalkan, adil, dan fleksibel; dan • Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri memiliki sistem untuk melakukan asesmen dan pelaporan hasil asesmen.	
		e. Instruktur dan Tenaga Pelatihan	• Instruktur memiliki kualifikasi bidang pelatihan; dan • Tenaga Pelatihan memiliki kualifikasi yang sesuai.	
		f. Sarana dan Prasarana	• Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri memiliki fasilitas dan perlengkapan yang sesuai.	
		g. Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri	• Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri memiliki standar operasional prosedur sistem tata kelola; • Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri menerapkan proses perencanaan yang konsisten dengan lingkup operasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur; dan • Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri memiliki struktur organisasi yang lengkap.	
		h. Keuangan	• Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri memiliki akses untuk pembiayaan operasional serta mampu mengelola anggaran keuangan dengan baik.	

No	Aspek Penilaian	Indikator	Kriteria	Bobot Nilai
2.	Penyelenggaraan Pelatihan	a. Rekrutmen Mandiri	Peserta yang diberangkatkan berasal dari hasil rekrutmen Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri secara mandiri.	25
		b. Target Pelatihan	Target pelatihan pertahun paling sedikit 22 (dua puluh dua) orang peserta.	
		c. Jumlah Peserta Pelatihan yang dilatih	Jumlah peserta pelatihan yang dilatih setiap bulan.	
		d. Jumlah Sertifikasi Kompetensi Bidang Bahasa Jepang	Jumlah sertifikat bahasa Jepang yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).	
		e. <i>Rising Study</i>	Pelatihan disesuaikan dengan <i>Job Order</i> .	
3.	Pelaporan Pemberangkatan	a. Jumlah Peserta yang Berangkat	Jumlah peserta yang diberangkatkan setiap bulan.	15
		b. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Penerima	Jumlah kerja sama dengan <i>Accepting Organization</i> (AO).	
4.	Kepatuhan Regulasi	a. Perizinan	Perizinan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) dengan kode izin usaha 78425 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang Perizinan Penyelenggaraan Pemagangan Luar Negeri.	15
		b. Akreditasi LALPK	Memiliki akreditasi kelembagaan yang masih berlaku.	
		c. Perlindungan Peserta	Perlindungan peserta dilihat dari Perjanjian Pemagangan.	
		d. Laporan Berkala kepada Dinas atau Direktorat Bina Lavogan	Bukti pelaporan pelatihan/pemberangkatan kepada dinas ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota dan Kementerian.	
		e. Penanganan Permasalahan Peserta Pemagangan	Pelaporan bila terjadi permasalahan dan penyelesaiannya	

No	Aspek Penilaian	Indikator	Kriteria	Bobot Nilai
			(dibuktikan dengan notulensi dan foto).	
5.	Pasca Pemagangan	a. Penempatan Pasca Pemagangan	Jumlah peserta yang ditempatkan pasca pemagangan.	20
		b. Pembinaan Alumni	Melakukan pembinaan terhadap alumni pemagangan secara periodik.	
Total				100

- c. Pleno dan Penetapan Penerima Penghargaan
 - 1) Pleno atau penilaian akhir dilakukan untuk menentukan calon penerima penghargaan.
 - 2) Penilaian akhir dipimpin oleh Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan dan dihadiri oleh seluruh Tim Pelaksana.
 - 3) Tim pelaksana memaparkan hasil laporan penilaian dan memaparkan profil setiap kandidat pemenang.
 - 4) Hasil pleno bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
 - 5) Direktur Jenderal menetapkan berita acara pleno penetapan Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri terbaik dan melaporkan kepada Menteri.
 - 6) Menteri menetapkan penerima penghargaan kepada Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
- d. Pemberian Penghargaan

Penerima penghargaan Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri terbaik yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan akan diberikan penghargaan berupa:

 - 1) trofi; dan
 - 2) piagam penghargaan.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN BALAI LATIHAN KERJA
KOMUNITAS TAHUN 2025

A. Umum

Pada Penilaian Penghargaan BLK Komunitas Tahun 2025 ditentukan bahwa BLK Komunitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan umum

Persyaratan umum memuat ketentuan atau kriteria yang harus dipenuhi BLK Komunitas. Persyaratan ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke tahap berikutnya dalam suatu proses penilaian. Persyaratan ini memiliki bobot 40% dengan nilai ambang batas paling sedikit 80 dengan kriteria dan pembobotan sebagai berikut:

Tabel 1. Persyaratan Umum

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
A.	Persyaratan Umum				
	1. Penyelenggaraan Pelatihan (2022-2025)	25%		a) Pelatihan tahun 2022 diberikan nilai 25 (dua puluh lima) b) Pelatihan tahun 2023 diberikan nilai 25 (dua puluh lima) c) Pelatihan tahun 2024 diberikan nilai 50 (lima puluh) d) Pelatihan tahun 2025 diberikan nilai 50 (lima puluh)	• Penilaian terhadap capaian pelatihan selama empat tahun (2022–2025) dipilih sebagai dasar utama evaluasi nominasi BLK Komunitas terbaik karena memberikan gambaran menyeluruh tentang keberlanjutan, inovasi, dan adaptasi lembaga. Periode ini memungkinkan menilai konsistensi kegiatan, dampak dari pembinaan pemerintah, serta kemampuan BLK Komunitas

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
					bertransformasi di masa pasca pandemi • Nilai maksimal diberikan 100 (seratus), dalam hal BLK Komunitas memiliki nilai akumulasi lebih dari 100 (seratus), diberikan nilai tambah maksimal 1 (satu) yang merupakan konversi dari kelebihan nilai pada kriteria penilaian dengan perhitungan nilai tambah sebagai berikut: $\frac{(\text{Nilai pelatihan} - 100)}{(\text{Nilai pelatihan terbesar dari seluruh peserta} - 100)}$
	2. Memiliki <i>Vocational Identification Number</i> (VIN)	25%		a) VIN terverifikasi diberikan nilai 100 (seratus) b) VIN belum terverifikasi diberikan nilai 50 (lima puluh)	Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan pada laman kelembagaan. kemnaker.go.id
	3. Instruktur	15%		a) Memiliki instruktur dengan sertifikat kompetensi metodologi dan sertifikat kompetensi teknis	Penilaian didasarkan pada bukti sertifikat kompetensi metodologi dan sertifikat kompetensi teknis

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
				diberikan nilai 100 (seratus) b) Memiliki instruktur dengan sertifikat kompetensi metodologi atau sertifikat kompetensi teknis diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima) c) Memiliki instruktur yang tidak memiliki sertifikat kompetensi metodologi dan sertifikat kompetensi teknis diberikan nilai 50 (lima puluh)	
	4. Sarana dan Prasarana	15%		a) Sarana dan prasarana terawat diberikan nilai 100 (seratus) b) Sarana dan Prasarana tidak terawat diberikan nilai 50 (lima puluh)	Sarana dan prasarana terawat dan tidak terawat dibuktikan melalui dokumentasi kondisi fisik, kelayakan dan keamanan.
	5. Program Pelatihan	20%		a) Program pelatihan berdasarkan	Program Pelatihan disusun

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
				SKKNI diberikan nilai 100 (seratus) b) Program pelatihan tidak berdasarkan SKKNI diberikan nilai 50 (lima puluh)	berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Total		100%	80		

2. Kriteria Teknis

Kriteria teknis merupakan ukuran atau indikator penilaian yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan capaian kinerja BLK Komunitas. Kriteria teknis bersifat kuantitatif serta diberikan bobot nilai tertentu dengan tujuan untuk menilai BLK Komunitas berdasarkan kinerja pada aspek yang relevan dengan tujuan pemberian penghargaan.

Tabel 2. Kriteria Teknis

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
A.	Orientasi Pelatihan				
	1. Jumlah lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat kompetensi	13%		1. 1 (satu) orang lulusan yang bersertifikat kompetensi diberi nilai 3,125 (tiga koma seratus dua puluh lima) berlaku kelipatan dengan nilai maksimum 100 (seratus) 2. Dalam hal lulusan bersertifikat kompetensi lebih dari 32 (tiga puluh dua) orang diberikan nilai tambahan dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{jumlah lulusan} - 32}{\text{jumlah lulusan terbesar} - 32}$	Jumlah lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
	2. Jumlah lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha	12%		1. 1 (satu) orang lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha diberi nilai 3,125 (tiga koma seratus dua puluh lima) berlaku kelipatan dengan nilai maksimum 100 (seratus) 2. Dalam hal lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha lebih dari 32 (tiga puluh dua) orang diberikan nilai tambahan dengan perhitungan sebagai berikut: $\frac{\text{Jumlah lulusan} - 32}{\text{jumlah lulusan terbesar} - 32}$	
B.	Kredibilitas Pelatihan				
	1. Jumlah partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan	20%		1. 1 (satu) orang partisipan diberi nilai 3,125 (tiga koma seratus dua puluh lima) berlaku kelipatan dengan nilai maksimum 100 (seratus) 2. Memiliki lebih dari 32 (tiga puluh dua) partisipan akan diberikan nilai tambahan di akhir sebesar $\frac{(\text{Jumlah partisipan} - 32)}{\text{Jumlah Partisipasi terbesar} - 32}$	Jumlah partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelatihan
C.	Akuntabilitas Lembaga				
	1. Izin lembaga pelatihan kerja	10%		1. Izin OSS RBA diberikan nilai 100 (seratus) 2. Izin dari Dinas Kabupaten/ Kota diberikan nilai 50 (lima puluh)	Lembaga Pelatihan yang sudah memiliki izin OSS atau izin dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
	2. Akreditasi	10%		1. BLKK telah terakreditasi diberikan nilai 100 (seratus) 2. BLKK telah terakreditasi namun masa berlakunya telah habis diberikan nilai 50 (lima puluh)	Akreditasi dilakukan terhadap program pelatihan di BLKK
	3. Update data pelatihan pada laman kelembagaan.kemnaker.go.id	5%		1. BLKK melakukan <i>update</i> data pada laman kelembagaan.kemnaker.go.id diberikan nilai 100 (seratus) 2. BLKK tidak melakukan <i>update</i> data pada laman kelembagaan.kemnaker.go.id diberikan nilai 50 (lima puluh)	<i>Update</i> data pelatihan oleh BLKK pada laman kelembagaan.kemnaker.go.id memuat program pelatihan dan jumlah peserta pelatihan tiap tahun
D.	Keberlanjutan Program				
	1. Kemitraan BLK Komunitas dengan lembaga lain	20%		1. Memiliki 1 (satu) mitra diberikan nilai 50 (lima puluh) 2. Memiliki 2 (dua) mitra diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima) 3. Memiliki 3 mitra diberikan nilai 100 (seratus) 4. Memiliki lebih dari 3 (tiga) mitra diberikan nilai tambahan di akhir sebesar $\frac{(\text{Banyak Mitra BLKK}-3)}{\text{Mitra BLKK terbanyak}-3}$	Kemitraan BLK Komunitas dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan lembaga lain

No	Variabel Penilaian	Bobot	Ambang Batas Nilai	Kriteria Penilaian	Keterangan
	2. Produk barang dan/atau jasa hasil pelatihan BLK Komunitas	10%		1. Menghasilkan 1 (satu) jenis produk barang dan/ atau jasa diberikan nilai 100 (seratus) 2. Menghasilkan lebih dari 1 (satu) produk barang dan/atau jasa diberikan nilai tambahan di akhir sebesar $\frac{(\text{Banyak Produk}-1)}{\text{Produk terbanyak}-1}$	BLK Komunitas yang sudah menghasilkan produk barang dan/atau jasa hasil pelatihan
Total		100%	80		

B. Tahap Persiapan

1. Penyusunan Instrumen Penilaian

Penyusunan instrumen penilaian BLK Komunitas dilakukan sebagai upaya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program pelatihan dan meningkatkan kualitas layanan pelatihan kerja pada BLK Komunitas. Instrumen ini disusun berdasarkan aspek input, proses, dan *output* pelatihan. Penyusunan dilakukan dengan melibatkan beberapa unit kerja terkait di Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan instrumen penilaian dilaksanakan secara objektif, terukur, dan relevan dengan tujuan pelatihan. Dengan instrumen ini, diharapkan evaluasi terhadap kinerja BLK Komunitas dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Penyebarluasan Informasi

Penyebarluasan informasi mengenai pemberian penghargaan dilaksanakan secara terencana, terukur, dan menyeluruh. Hal ini bertujuan agar BLK Komunitas dapat mengetahui, memahami, dan termotivasi untuk meningkatkan kepatuhan dalam meningkatkan kualitas pelayanan BLK Komunitas. Dengan demikian, pemberian penghargaan akan mendorong BLK Komunitas untuk lebih patuh dalam menjaga konsistensi mutu kualitas pelatihan.

3. Pembentukan Tim Pelaksana

Tim pelaksana penilaian BLK Komunitas dibentuk untuk memastikan proses penilaian terhadap BLK Komunitas berjalan secara objektif dan terukur. Tim pelaksana terdiri dari unsur Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian (UPT Bidang Lavotas) dan sekretariat. Pembentukan tim ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi.

4. Pembekalan Tim

Pembekalan kepada tim pelaksana dilakukan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan penilaian BLK Komunitas. Kegiatan pembekalan ini bertujuan untuk membekali anggota tim dengan pengetahuan

dan keterampilan yang memadai terkait prosedur, metode, dan instrumen penilaian yang akan digunakan selama proses penilaian.

5. Penyiapan Administrasi

Penyiapan administrasi merupakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penilaian yang meliputi pengorganisasian dan pengelolaan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan agar proses penilaian dapat berlangsung secara terstruktur, efektif, dan efisien.

C. Tahap Pelaksanaan

1. Penilaian BLK Komunitas Terbaik

a. Penilaian BLK Komunitas terbaik dilakukan dalam upaya mendukung kemandirian BLK Komunitas terkait:

- 1) orientasi pelatihan;
- 2) kredibilitas lembaga;
- 3) akuntabilitas lembaga; dan
- 4) keberlanjutan program pelatihan.

b. Metode dan Tahapan Penilaian

Metode dan tahapan penilaian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Penilaian BLK Komunitas terbaik dilakukan dengan menggunakan metode sistem bobot dan skor pada masing-masing variabel.
- 2) Tahapan penilaian meliputi:
 - a) persyaratan umum; dan/atau
 - b) persyaratan teknis.

2. Pada tahapan penilaian persyaratan umum dilakukan dengan sistem ambang batas nilai 80 (delapan puluh). Jika BLK Komunitas memenuhi ambang batas nilai maka dilanjutkan pada tahapan penilaian persyaratan teknis.

3. Penilaian dilakukan dengan melibatkan UPT Bidang Lavotas sebagai *entry* awal untuk menentukan 5 (lima) besar BLK Komunitas terbaik dalam wilayah binaannya. UPT Bidang Lavotas melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan variabel penilaian.

4. Hasil penilaian oleh UPT Bidang Lavotas disampaikan secara daring untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh sekretariat.

5. Berdasarkan hasil verifikasi oleh sekretariat selanjutnya hasil verifikasi disampaikan dalam rapat pleno dan penetapan penerima penghargaan.

6. Pleno dan Penetapan Penerima Penghargaan

- 1) Pleno dilaksanakan dalam rangka penilaian akhir untuk menentukan calon penerima penghargaan.
- 2) Penilaian akhir dipimpin oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan dihadiri oleh sekretariat.
- 3) Sekretariat memaparkan hasil penilaian terhadap 5 (lima) calon BLK Komunitas terbaik untuk selanjutnya dipilih 3 (tiga) BLK Komunitas terbaik sebagai penerima penghargaan melalui pleno.
- 4) Hasil pleno bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Direktur Jenderal menetapkan berita acara pleno penetapan BLK Komunitas terbaik dan melaporkan kepada Menteri.

- 6) Menteri menetapkan penerima penghargaan kepada BLK Komunitas melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
7. Pemberian Penghargaan
Penerima penghargaan BLK Komunitas terbaik yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan akan diberikan penghargaan berupa:
 - 1) trofi; dan
 - 2) piagam penghargaan.

BAB IV PENUTUP

Pemberian penghargaan Penyelenggara Pemagangan Luar di Negeri dan BLK Komunitas terbaik tahun 2025 merupakan wujud apresiasi Pemerintah kepada Penyelenggara Pemagangan di Luar Negeri dan BLK Komunitas yang telah berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Pemberian penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada seluruh *stakeholder* untuk menjadi mitra Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan.

 MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI